



**PUTUSAN**

Nomor 3487 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **H. MAHIRUL ATHAR S.Pdi bin RUSLI IBRAHIM;**  
Tempat Lahir : Banda Aceh;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/15 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gampong Teubang Phui Mesjid, Desa Teubang Phui Mesjid, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MAHIRUL ATHAR S.Pdi bin RUSLI IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan niaga usaha gas bumi tanpa izin usaha niaga", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3487 K/Pid.Sus/2019



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pangkalan (kontrak) Nomor 088/SPPMG/I/2018, tanggal 1 Januari 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MAHIRUL ATHAR S.Pdi bin RUSLI IBRAHIM tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pangkalan (kontrak) Nomor 088/SPPMG/I/2018, tanggal 1 Januari 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid/2019/PN Jth yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 6 Agustus 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh

*Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3487 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar pada tanggal 11 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 6 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 11 Juli 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Jantho yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu*, dengan alasan *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak cermat mempertimbangkan fakta dan alat pembuktian dalam persidangan, karena sesuai fakta persidangan,

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3487 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah secara cermat mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum *in casu*, dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan, yang dalam putusannya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa *in casu* bukan merupakan tindak pidana;

- Bahwa *in casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis bahwa Terdakwa selaku manajer operasional PT. Minyeuk Gah tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Saksi Ridwan Hasyem (pemilik Pangkalan Malaka Gas) dibawah agen PT. Minyeuk Gah, yang telah menjual tabung gas elpiji jenis 3 (tiga) Kg bersubsidi kepada Sofyan M. Jamil sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) tabung. *In casu*, berdasarkan perjanjian keagenan LPG 3 (tiga) Kg antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Minyeuk Gah Nomor SPJ-1005/F11400/2017-S3 tanggal 11 Desember 2017 yang telah memuat dan menentukan sanksi yang dapat dikenakan oleh PT. Pertamina (Persero) terhadap PT. Minyeuk Gah selaku agen LPG 3 (tiga) Kg apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan PT. Minyeuk Gah yaitu bahwa pihak PT. Pertamina (Persero) akan mengenakan sanksi kepada Pihak Kedua (PT. Minyeuk Gah) yang sanksinya telah disepakati kedua belah pihak;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan mendasari atas perjanjian keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Minyeuk Gah, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama dan karenanya bukan merupakan tindak pidana dan karenanya Terdakwa *in casu* harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3487 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3487 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

**Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.**

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUHARTO, SH., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3487 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)